

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI ACEH BESAR KEPADA WAKIL BUPATI ACEH BESAR

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa pelimpahan tugas dan wewenang Bupati Aceh Besar kepada Wakil Bupati Aceh Besar, perlu disesuaikan berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten atau Kota Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI ACEH BESAR KEPADA WAKIL BUPATI ACEH BESAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Besar.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Besar.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Besar.

Pasal 2

(1) Wakil Bupati membantu Bupati dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
(2) Apabila Bupati berhalangan, maka Wakil Bupati menjalankan tugas Bupati sehari-hari.
(3) Wakil Bupati dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkenaan dengan pengambilan Kebijakan daerah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Bupati.

Pasal 3

Wakil Bupati mempunyai tugas membantu Bupati dalam:

a. menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten;
b. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawas, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan diwilayah Kecamatan, Mukim dan/atau gampong;
d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kabupaten;
e. pengoordinasian kegiatan instansi pemerintah dalam pelaksanaan syari'at Islam;
f. pemberdayaan adat;
g. melaksanaan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan; dan
h. melaksanaan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 4

Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Wakil Bupati mempunyai tugas dan kewenangan dalam:

1. Pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah;
2. Pembinaan dan penegakkan disiplin/wibawa aparatur pemerintah daerah.
3. Pengembangan kerjasama Banda Aceh-Sabang dan Jantho (BASAJAN).
4. Pembinaan dan pengembangan kepariwisataan dan keolahragaan daerah.
5. Percepatan penuntasan kemiskinan.

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, Wakil Bupati bertanggungjawab kepada Bupati.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan ditentukan kemudian oleh Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 17 Juni 2013 M
8 Sya'ban 1434 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho,
pada tanggal 18 Juni 2013 M
9 Sya'ban 1434 H

SEKRETARIS DAERAH,

JAILANI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2013 NOMOR 26